



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

**PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 40 TAHUN 2018**

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2019-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024;
 - b. bahwa dalam rangka penyesuaian dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang system perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan mutu dan Gizi pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
 10. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
 11. Peraturan Presiden Nomor 42 tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
 12. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
 13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI TAHUN 2019-2024.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Kabupaten Polewali Mandar.
5. Pembangunan Daerah adalah Rangkaian Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Polewali Mandar
6. Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi yang selanjutnya disebut RAD-PG adalah Rencana Aksi Daerah pangan dan Gizi Kabupaten Polewali Mandar periode 5 (Lima) tahun terhitung sejak tahun 2019-2024.
7. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air ,baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan dan minuman bagi konsumsi manusia ,termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan,pengolahan dan atau pembuatan makanan dan minuman.
8. Gizi adalah zat atau senyawa-senyawa Kimia Witer dapat dalam pangan yang terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral dan turunnya yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.
9. Ketahanan Pangan adalah Kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup ,baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.
10. Kelompok kerja yang selanjutnya disingkat Pokja merupakan penanggungjawab dan pelaksana kegiatan yang bertugas memonitor dan mengevaluasi dari masing-masing indikator.
11. Indeks Pembangunan Manusia yang selanjutnya disingkat IPM merupakan indikator Komposit yang menggabungkan tiga aspek penting yaitu peningkatan kualitas fisik (kesehatan), intelektualitas (pendidikan), dan kemampuan ekonomi (daya beli).

BAB II

PERAN DAN RUANG LINGKUP RAD-PG

Pasal 2

Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi adalah Rencana Aksi Tingkat Kabupaten berisi program serta kegiatan di bidang Pangan dan Gizi guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Pasal 3

- (1) Dokumen RAD-PG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk menjadi acuan dalam rangka pembangunan Pangan dan Gizi di Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- (2) Ruang lingkup bahasan dalam dokumen RAD-PG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - BAB I : Pendahuluan
 - BAB II : Pangan dan Gizi sebagai Intervensi pembangunan
 - BAB III : Rencana Aksi Multi sektor
 - BAB IV : Kerangka Pelaksanaan Rencana Aksi
 - BAB V : Pemantauan dan Evaluasi
 - BAB VI : Penutup

Pasal 4

RAD-PG menjadi pedoman bagi PD untuk menyusun kegiatan sekaligus menjadi instrument sinergi berbagai lembaga di daerah dalam melakukan sinkronisasi program dan kegiatan dalam upaya pencapaian target pembangunan pangan dan gizi.

BAB III

PEMANTAUAN DAN EVALUASI RAD-PG

Pasal 5

Untuk mengetahui pencapaian RAD-PG, dilakukan pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk melihat hasil yang dicapai dengan target dan standar yang ditentukan.

Pasal 6

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan RAD-PG dibentuk Tim Pelaksana, Pemantauan dan Evaluasi.
- (2) Tim Pelaksana, Pemantauan dan Evaluasi terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Teknis.
- (3) Tim Pengarah terdiri dari Unsur Pimpinan Perangkat Daerah yang memberikan arahan terhadap pelaksanaan RAD-PG mulai dari pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.
- (4) Tim Teknis terdiri dari Pimpinan Perangkat Daerah dan Unit Pelaksana Teknis yang terkait dengan pelaksanaan RAD-PG, Mulai dari pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

(5) Susunan Tim Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai berikut :

- a. Penanggung jawab : Bupati/WakilBupati
- b. Ketua : Sekretaris Daerah
- c. Sekretaris : Kepala Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan
- d. Anggota : Kepala PD Teknis/Terkait

(6) Susunan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sebagai berikut:

- Ketua : Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan
- Wakil Ketua : Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
- Sekretaris : Kepala Dinas kesehatan
- Anggota : Instansi Teknis

Pasal 7

- (1) Tim Pemantauan dan Evaluasi mempunyai kewenangan melakukan pemantauan dan evaluasi serta bertanggung jawab menyampaikan laporan secara berkala kepada Bupati Polewali Mandar terhadap capaian pembangunan pangan dan gizi di Kabupaten Polewali Mandar.
- (2) Memberikan saran perbaikan atau pemecahan masalah yang dihadapi, serta menyampaikan rekomendasi strategis kreatif dalam pencapaian pembangunan pangan dan gizi.

Pasal 8

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan menggunakan indikator input, proses, output serta indikator dampak seperti yang tertuang dalam dokumen RAD-PG Kabupaten Polewali Mandar.
- (2) Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Daerah melalui Tim Teknis melaporkan pelaksanaan RAD-PG setiap 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan dan tahunan kepada Bupati.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali Mandar
pada tanggal 31 Desember 2018

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Diundangkan di Polewali,
pada tanggal 31 Desember 2018

Pj.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI PARIAL. P

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2018 NOMOR 40.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 31 Desember 2018

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN


Drs. RIJALUL GAIB, MM
Pangkat : Pembina TK. I
NIP : 196707271994031017

